

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari	:..... <i>Rabu</i>
Tanggal	:..... <i>30 Maret 2022</i>
Jam	:..... <i>14.57 WIB</i>

Jakarta, 30 Maret 2022

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,

Jakarta Pusat (10110)

APM 30 MAR 2022

Perihal: ~~Permohonan Pengujian Formil dan Materiil~~ Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766)

Dengan Hormat,

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. SM Phiodias Marthias

NIK : 1471122004570021

Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20 April 1957

Pekerjaan : Pensiunan PT Chevron Pacific Indonesia

Alamat : Jl. Menteng Utama I, Blok FB 9 No 11, RT.003 RW.012, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

No NPWP : 07.344.971.2-212.000

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon.

bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Formil terhadap Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945"

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan Materil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.

6. Bahwa terhadap tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil

karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"

7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh PEMOHON yaitu Pembentukan UU Ibu Kota Negara, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 12/2011) (Bukti P-3). Perlu kami jelaskan bahwa dalam pengujian perkara "a quo" digunakan UU 12/2011 dikarenakan perubahan UU 12/2011 ke UU 15/2019 adalah perubahan sebagian pasal dalam UU 12/2011 dan terhadap pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara "a quo" menggunakan ketentuan norma dalam pasal yang terdapat dalam UU 12/2011.

8. Bahwa PEMOHON menjadikan dua norma yakni: "memajukan kesejahteraan umum" dan "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai batu uji pengajuan permohonan a quo.

Kedua norma tersebut dikenal sebagai cita-cita proklamasi.

Mengingat Pembukaan (Preamble) UUD 1945 menempati hierarki hukum tertinggi dan tidak sepenuhnya norma-norma Batang Tubuh UUD 1945 dapat menjelaskan mekanisme penerapan norma-norma pada Pembukaan (Preamble) 1945, maka PEMOHON akan mendalilkan rasionalitas permohonan a quo dalam tafsir penelusuran dan perbandingan sejarah perjalanan bangsa Indonesia terhadap sejarah perkembangan peradaban.

Pendalilan penafsiran kesejarahan tersebut terpicu oleh dua hal, yakni:

a. Pembentukan Undang-Undang a quo yang semakin menegaskan dominannya pola kebijakan pembangunan nasional ke arah kebijakan pembangunan ekonomistik. Sekaligus kebijakan pembangunan humanistik dianggap tidak utama.

Dominannya kebijakan pembangunan ekonomistik selama 76 tahun pembangunan nasional tersebut karena tidak adanya norma yang menetapkan asas preseden atas penerapan kedua norma cita-cita proklamasi tersebut.

Menurut tafsir kesejarahan PEMOHON, praktik mengutamakan kebijakan pembangunan ekonomistik daripada kebijakan pembangunan humanistik adalah pertanda tidak kompatibelnya perjalanan bangsa

terhadap sejarah perkembangan peradaban. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada 3.1.1 Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945, butir 7. huruf b. di bawah ini.

Jika pola ini akan tetap diteruskan, sama halnya rakyat Indonesia selaku pemegang kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"; membiarkan perjalanan bangsa akan memasuki Era Gelap. Suatu era yang pernah dialami bangsa-bangsa Eropah sampai pada abad 14. Ketika itu rasionalitas saintifik tidak mendapat tempat dalam kehidupan peradaban di Eropah yang berdampak mundurnya perkembangan peradaban Barat saat itu.

Karena norma-norma Batang Tubuh UUD 1945 tidak mengatur asas preseden kedua norma cita-cita proklamasi tersebut, maka seorang Presiden dan seorang Wakil Presiden yang sedang menjabat tidak dapat dikenakan Pasal Pasal 7A UUD 1945 tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ketika tetap mengutamakan kebijakan pembangunan ekonomistik.

b. Pencapaian 76 tahun pembangunan nasional di bawah pencapaian *the best practices of civilization*. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada 3.1.1 Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945, butir 7. huruf b. di bawah ini.

Sesuai dengan asas kebenaran saintifik menurut teori empirisme Baconian yakni adanya kesesuaian antara teori dan realita, maka pencapaian 76 tahun pembangunan nasional tersebut menjadi indikator empiristik bahwa strategi 76 tahun pembangunan nasional layak untuk ditinjau. Termasuk subjek asas preseden kedua norma cita-cita proklamasi tersebut.

PEMOHON membagi pendalilan tafsir sejarah perbandingan perjalanan bangsa dan perkembangan peradaban/sains dan teknologi itu ke dalam 4 kelompok topik penafsiran, yakni: (a) Perjalanan bangsa Indonesia dan perkembangan peradaban adalah suatu fenomena sains; (b) Perbandingan pencapaian 76 tahun pembangunan nasional; (c) Asas preseden norma-norma pencapaian cita-cita proklamasi; (d) Kaidah perkembangan sains dan teknologi menurut sejarah perkembangan peradaban.

Menurut pandangan PEMOHON bahwa penafsiran Mahkamah Konstitusi selaku Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) atas relevansi konstitusional dari ke-4 subjek penafsiran kesejarahan tersebut merupakan momen krusial dan historis bagi kejelasan arah perjalanan bangsa ke depan.

9. Bahwa artinya obyek pengujian yang dimohonkan oleh PEMOHON masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:• Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution)• Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution)•

Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy)• Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen's Constitutional Rights)• Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights)

11. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution) dan Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU Ibu Kota Negara yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan tafsir konstitusional terkait sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945.

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana kutipan berikut:

"[3.34] ...Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang." (Putusan M K Nomor 27/PUU- VII/2009 halaman 92);

Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian formil ini formil ini adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766)

Bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 15 Februari 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas undang-undang ini paling lambat pada tanggal 01 April 2022;

Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 30 Maret 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi.

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU Ibu Kota Negara terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan WNI;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik dan privat, atau;d. lembaga negara”.

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

3. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) pengujian formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut:

“... bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing

untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil ...”

4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan 5 tipe kedudukan hukum PEMOHON yang relevan dengan kerugian konstitusional terkait dengan permohonan a quo sebagai berikut:

4.1 PEMOHON adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.4 –KTP).

4.2 PEMOHON adalah intelektual. Berpendidikan Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung yang pernah belajar tentang sejarah perkembangan kota-kota di Eropah pada era Revolusi Industri dan mengetahui *lesson learned* pembangunan ibu kota negara Brazil. Pernah berkunjung ke beberapa kota besar di Amerika Serikat dan Eropah, sebagai bagian observasi fenomena perkembangan beberapa kota-kota di dunia (Bukti P-5).

Pensiunan PT Chevron Pacific Indonesia, terakhir bertugas sebagai Senior Analis Bisnis pada bagian aplikasi perawatan peralatan Departemen Teknologi Informasi.

Pada perusahaan tersebut, PEMOHON pernah berinteraksi dengan produk peradaban Barat, khususnya sistem dan mekanisme ketatakelolaan bisnis perusahaan korporasi global bidang eksplorasi minyak dan gas bumi.

Dengan subjek pekerjaan berikut: civil engineering, design, spesifikasi pekerjaan dan material, konstruksi, procurement, building and equipment maintenance, general services, business analyst untuk aplikasi equipment maintenance.(Bukti P-6)

4.3 PEMOHON adalah periset dan saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia terutama pada periode 1970-an sampai sekarang, khususnya berminat dengan perkembangan pembangunan pencerdasan bangsa di tanah air. Telah memposting beberapa artikel ke medsos (Bukti P-7).

4.4 PEMOHON adalah periset perbandingan sejarah perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah kebangkitan peradaban Barat/modern. Telah memposting beberapa artikel ke medsos (Bukti P-7).

4.5 PEMOHON adalah pengamat gagasan pemindahan Ibu Kota Negara. Telah memposting beberapa artikel ke medsos (Bukti P-8).

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Maka PEMOHON, masuk pada bagian persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU

Mahkamah Konstitusi. 5-6. Selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 terkait kerugian konstitusional, adalah sebagai berikut. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

7. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, PEMOHON juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

8. Bahwa dalam hal ini PEMOHON memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU Ibu Kota Negara.

9. Bahwa hak konstitusional PEMOHON yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dapat terjadi, antara lain:

Empat tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia, yaitu: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tercantum pada Pembukaan (Preamble) UUD 1945, alinea ke-4 yang menyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial**, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

(1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

(2) "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan" Hak konstitusional inilah yang dilanggar oleh berlakunya UU Ibu Kota Negara.

10. Bahwa terhadap kerugian Konstitusional PEMOHON, akan diuraikan satu-persatu, adalah sebagai berikut:

10.1. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang a quo tidak mempertimbangkan 9 hal penting berikut:

a. Kekompatibilitas perjalanan bangsa dengan sejarah kebangkitan peradaban Barat/modern.

Hal ini merupakan 1 dari 4 batu uji UUD 1945 atas pokok perkara permohonan a quo. Tercantum pada 3.1.1 Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945, angka 7., huruf a.

Menurut analisa PEMOHON bahwa kebangkitan peradaban Barat/modern adalah fenomena sains dengan pembangunan kapasitas pelaku peradaban sebagai pondasi perkembangan peradaban. Sejarah kebangkitan peradaban Barat/modern melahirkan **asas preseden perkembangan peradaban** bahwa pembangunan kapasitas pelaku peradaban lebih utama/dahulu daripada pembangunan ekonomi.

Analisa PEMOHON berikutnya, bahwa perjalanan bangsa merupakan bagian dari perkembangan peradaban modern. Salah satu bukti sejarahnya, salah satu norma Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada Pembukaannya, yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa" terkait dengan semangat gerakan Humanisme di Eropah.

Berdasarkan tafsir PEMOHON atas kesesuaian fakta dengan riwayat studi beberapa Founding Fathers yang pernah studi di Eropah dan menempuh pendidikan tinggi di tanah air yang merupakan produk peradaban Barat, besar probabilitasnya norma tersebut telah menginspirasi Founding Fathers untuk mencantumkannya pada Pembukaan UUD 1945. Semangat norma tersebut sama sebangun dengan gerakan Humanisme yang bergulir di Eropah.

Maka analogi dengan perkembangan peradaban Barat/modern tersebut, perkembangan perjalanan bangsa juga merupakan fenomena sains. Artinya, diksi-diksi saintifik perkembangan peradaban tersebut juga berlaku dan bekerja pada proses perkembangan perjalanan bangsa. Termasuk asas preseden perkembangan peradaban tersebut.

Arah kebijakan pembangunan ekonomistik itu adalah faktor ketidakkompatibilitas tersebut. Pembentukan Undang-Undang a quo termasuk dalam kategori kebijakan pembangunan ekonomistik. Dengan demikian semakin menguatkan kecenderungan tidak kompatibelnya perjalanan bangsa dengan pola perkembangan peradaban berdasarkan tafsir sejarah PEMOHON.

b. Asas preseden penafsiran norma pencapaian dua cita-cita proklamasi yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945, yaitu: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keduanya merupakan 2 dari 4 tugas dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia.

Hal ini merupakan 1 dari 4 batu uji UUD 1945 atas pokok perkara permohonan a quo. Tercantum pada 3.1.1 Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945, angka 7., huruf b.

Berdasarkan tafsir sejarah PEMOHON, pengabaian asas preseden berimplikasi luas pada kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Tesis PEMOHON tentang pencapaian 76 tahun pembangunan nasional di bawah pencapaian *the best practices* peradaban tersebut bersumber dari pengabaian asas preseden tersebut.

Tesis tersebut dijadikan 1 dari 4 batu uji UUD 1945 atas pokok perkara permohonan a quo. Tercantum pada 3.1.1 Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945, angka 7., huruf c.

Maka bila sejalan dengan pemahaman tafsir sejarah PEMOHON tersebut, bisa diartikan dengan terbentuknya Undang-Undang a quo maka Penyelenggara Negara (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) selaku Pembentuk Undang-Undang a quo telah terlebih dahulu melakukan penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa.

Namun hal itu tidak berkesesuaian dengan tesis tafsir PEMOHON tentang pencapaian 76 tahun pembangunan nasional tersebut.

c. Urgensi kebutuhan dan kondisi bangsa, yaitu: penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa dan kondisi ekonomi bangsa dan global akibat melejitnya kemajuan sains dan teknologi yang tidak seimbang dengan penyesuaian ketatakelolaan global.

Terjadinya isu obesitas regulasi adalah salah satu eksekusi belum kuatnya pondasi pembangunan pencerdasan bangsa.

Isu obesitas regulasi tersebut terungkap pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Paragraf [2.3], PETITUM DPR, halaman 154, bagian dari alinea Keempat.

Beberapa contoh lain eksekusi dari belum kuatnya pondasi pembangunan pencerdasan bangsa, yaitu masih terkendalanya pembentukan UU Pidana, isu konsolidasi sistematis ketatakelolaan aktivitas bangsa, terbatasnya peran serta asosiasi-asosiasi profesi karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur profesionalisme termasuk petunjuk/standar teknis profesi, terbatasnya pencapaian usaha pembangunan profesionalisme di tanah air.

Di sisi lain kecenderungan peningkatan utang negara akibat keterbatasan keuangan negara dapat berimplikasi terganggunya neraca keseimbangan keuangan negara, masih terbatasnya daya dorong

perekonomian nasional dan ketidakpastian perekonomian global seharusnya menjadi bagian pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo.

d. Landasan pembentukan Undang-Undang a quo tidak mempunyai landasan saintifik yang kuat karena tidak berakar pada realita kekinian pencapaian 76 tahun pembangunan nasional.

Hal itu tidak sesuai dengan kaidah perkembangan sains dan teknologi, berlakunya asas landasan kekinian, kesatuan dan keterhubungan. Kondisi kekinian bangsa tidak mempunyai landasan menuju visi dan alasan pemindahan.

PEMOHON menilai 2 visi Ibu Kota Negara Nusantara yang diuraikan pada Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, halaman 2 dan 3, yakni:

a. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;

b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi.

tidak sesuai dengan kaidah perkembangan sains dan teknologi. Karena faktanya lemahnya kondisi pondasi pembangunan pencerdasan bangsa seperti uraian pada butir c. Urgensi kebutuhan dan kondisi bangsa.

PEMOHON menilai visi tersebut bobotnya lebih berat pada slogan politik daripada premis saintifik. Setara dengan slogan politik "Akselerasi modernisasi pembangunan" pada era 1970-an dan "Memasuki era tinggal landas" pada era 1990-an. Sama-sama tidak mempunyai landasan saintifik kekinian yang kokoh.

e. Penyelenggara negara (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai Pihak Pembentuk Undang-Undang a quo tidak mempunyai legitimasi untuk carry over beban negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.400 triliun kepada generasi penerus bangsa sampai tahun 2045.

Hal itu berdasarkan pencapaian dan kondisi kekinian bangsa yang tidak bisa memberikan perspektif konkret bahwa belanja konsumtif negara akibat pembentukan Undang-Undang a quo, tidak mengancam eksistensi bangsa ke depan. Salah satu faktor pesimisme itu bahwa dalam dokumen Visi Indonesia 2045 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, tidak tercantum besarnya perkiraan Produk Nasional Bruto yang menggambarkan perkiraan pencapaian kemandirian bangsa.

Hal itu akan dapat menimbulkan persepsi publik bahwa seolah-olah Pihak Pembentuk Undang-Undang a quo tidak mengambil hikmah dan pembelajaran sejarah terjadinya krisis 1998 yang berdampak kontraksi PDB sebesar 13,1% sebagai konsekuensi kebijakan negara saat itu tidak mengutamakan penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa dan mendorong terjadinya resiko ketidakseimbangan neraca keuangan negara.

Walau krisis tersebut telah berlalu 24 tahun lalu, namun bebannya masih ditanggung oleh rakyat Indonesia sampai sekarang. Saat ini negara sedang terperangkap skema utang "gali lobang tutup lobang".

f. Masih banyak opsi pembangkit perkenomian bangsa yang lebih realistis dan feasibel tanpa perlu menggadaikan masa depan generasi bangsa dengan resiko yang tidak bisa diprediksi dari perspektif kekinian.

Misalnya inisiatif pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah produktif di sekitar wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, termasuk wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur lainnya. Pada wilayah-wilayah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam melimpah, namun pemanfaatannya masih terbatas sampai sekarang.

Rendahnya inisiatif tersebut akibat belum terkonsolidasinya pemberdayaan 5 sektor pencerdasan bangsa - pendidikan, riset, profesionalisme, ketenagaahlian dan perencanaan - menjadi satu paket kekuatan kecerdasan bangsa dalam mengolah dan mengelola sumber daya pembangunan nasional.

Keputusan pembentukan Undang-Undang a quo adalah indikasi terbatasnya peran serta kelompok intelektual dalam pembangunan bangsa. Sehingga tidak lahirnya gagasan-gagasan keintelektualitan yang berpredikat *best of the best*.

Akibat lompatnya proses tahapan pembangunan bangsa. Belum matangnya suatu tahapan telah berpindah pada tahapan berikutnya.

Idealnya pembangunan bangsa meng-copy proses 9 fase kebangkitan peradaban Barat/modern. Seperti yang dilakukan Jepang dalam Restorasi Meiji dan Tiongkok dan Korea Selatan dalam transformasinya.

g. Pembelajaran 76 tahun perjalanan bangsa Indonesia dan sejarah perkembangan peradaban. Berdasarkan perbandingan sejarah, maka disimpulkan pencapaian 76 tahun pembangunan nasional di bawah pencapaian Restorasi Meiji Jepang, transformasi Tiongkok dan Korea Selatan.

Hal itu telah diuraikan pada 3.1.1 Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945, angka 7., huruf c.

Selayaknya pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo, memperhatikan kondisi ini.

h. Persiapan regenerasi bangsa pada 2024 agar memberikan pondasi perjalanan bangsa yang kokoh.

i. Penguatan daya saing bangsa sebagai isu sentral penyebab terjadinya krisis 1997/1998. *Fait accompli* dana pembangunan nasional untuk pembangunan a quo sebesar Rp 1.400 triliun sampai tahun 2045 untuk belanja konsumtif, bukan produktif. Merefleksi pola kebijakan Pihak Pembentuk Undang-Undang a quo hampir tidak berbeda dengan pola kebijakan rezim Orde Baru, tetap berbasis pada kebijakan pembangunan ekonomistik, bukannya kebijakan pembangunan humanistik.

2. Bahwa tidak dipertimbangkannya ke-9 hal penting tersebut di atas maka dalam perspektif saintifik, hal itu dapat menimbulkan persepsi ketidakpastian masa depan sekuriti pencapaian cita-cita proklamasi

bangsa berdasarkan 2 (dua) norma yang tercantum pada Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4.

3. Bahwa tanpa adanya optimisme masa depan bangsa Indonesia sebagai dampak berlakunya Undang-Undang a quo, berpotensi akan terganggunya eksistensi masa depan bangsa Indonesia. Atau setidaknya berpotensi akan berkurangnya kualitas 4 (empat) tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia untuk: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sebagaimana tercantum pada Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4.

4. Bahwa keadaan itu berpotensi akan menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON berikut:

a. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Hal ini menurut Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945.

b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Hal ini menurut Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.

c. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Hal ini menurut Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945.

5. Bahwa Kedudukan Hukum PEMOHON dalam mengajukan kerugian konstitusional ini sehubungan dengan permohonan a quo, adalah sebagai berikut:

a. PEMOHON adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Tersebut pada butir 4.1 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

b. PEMOHON adalah intelektual. Tersebut pada butir 4.2 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

c. PEMOHON adalah periset dan saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tersebut pada butir 4.3 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

d. PEMOHON adalah periset perbandingan sejarah perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah kebangkitan peradaban Barat/modern. Tersebut pada butir 4.4 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

e. PEMOHON adalah pengamat gagasan pemindahan Ibu Kota Negara. Tersebut pada butir 4.5 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

6. Bahwa Kedudukan Hukum PEMOHON tersebut memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI.

7. Bahwa Kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu: d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

8. Bahwa dalam pengujian formil Undang-Undang a quo, PEMOHON mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9].

9. Bahwa dalam pernyataan kerugian konstitusional ini, PEMOHON mempunyai hubungan pertautan antara faktor atau konteks penyebab kerugian konstitusional dari pembentukan Undang-Undang a quo dengan Kedudukan Hukum PEMOHON.

10. Bahwa faktor atau konteks penyebab kerugian konstitusional PEMOHON dalam pembentukan Undang-Undang a quo, yaitu: ke-9 hal penting yang tidak dijadikan pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo. Ke-9 tersebut telah diuraikan pada butir a. sampai dengan butir i. di atas.

(a) tidak dilakukannya analisa SWOT; (b) 3 tafsir kondisi/perkembangan bangsa Indonesia.

10.2. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, pertimbangannya tidak menyertai analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) tentang sekuriti pencapaian cita-cita proklamasi masa depan bangsa dan kondisi kekinian keuangan dan perekonomian negara.

1. Bahwa tidak adanya analisa tersebut terefleksi dari kandungan narasi yang tidak mengungkap hal berikut:

a. Perkiraan terburuk dampak pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bagi masa depan bangsa. Sebagai akibat terbatasnya dana pembangunan, potensi tidak terkendalinya keuangan negara mengingat proyek bukan belanja kapital tapi belanja konsumsi dan timbulnya kondisi darurat di luar perkiraan, dampak keikutsertaan investasi asing dari isu kedaulatan negara, berkurangnya alokasi dana untuk pembangunan pencerdasan bangsa.

b. Alasan asumsi dasar tentang visi Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia, sebagai kota dunia menjadi kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan (tercantum pada Pasal 2 huruf a. dan b. UU 3/2022). Mengingat terbatasnya pengembangan profesionalisme di tanah air saat ini, visi tersebut tidak fisibel dalam konteks kesinambungan masa kini dan masa depan.

Jika analisa SWOT tersebut mendukung pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo, seyogianya narasi penjelasan tersebut tercantum pada bagian-bagian: (a) Pembukaan Undang-Undang a quo termasuk konsiderans Menimbang dan Mengingat; (b) Batang Tubuh Undang-Undang a quo; (c) Penjelasan Undang-Undang a quo;

Rentang waktu analisa SWOT itu setidaknya-tidaknya menjangkau perhitungan 50 tahun ke depan. Mengingat pembelajaran sejarah pembangunan ibu kota negara Brazil, 60 tahun setelah selesai pembangunannya menanggung utang sebesar 98,94% PDB tahun 2020 (sumber statista.com, 19 Okt 2021). Analisa tersebut selayaknya bergerak dari perhitungan kekinian kondisi bangsa dengan segala tantangan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

Analisa tersebut selayaknya juga memasukkan skema pengembalian investasi. Mengingat proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang sampai 2045 diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar Rp 1.400 triliun itu yang sebagian besar alokasi dananya dikategorikan sebagai belanja konsumsi, bukan kapital.

Apalagi mengingat proyek tersebut menciptakan fungsi ekonomi ganda dalam waktu yang sama. Apapun fungsi yang akan dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara, sesungguhnya semuanya sudah tersedia di Jakarta. Sekurang-kurangnya selama 5 tahun pertama pembangunannya tidak menciptakan nilai fungsi baru ekonomi.

Juga dari sisi belanja rutin akan terjadi pengeluaran besar akibat perpindahan penduduk yang perannya terkait dengan Ibu Kota Negara.

Oleh karena itu, selayaknya analisa tersebut juga akan menyungguhkan gambaran kompensasi yang akan diperoleh akibat belanja ekstra yang bisa ditunda itu. Kemudian adanya kesimpulan bahwa pengorbanan tersebut sepadan dengan manfaat yang diperoleh.

Disamping itu, lingkup analisa tersebut termasuk kondisi kekinian bangsa. Diantaranya pemaknaan 3 tafsir kondisi/perkembangan bangsa Indonesia yang merupakan hasil analisa tafsir sejarah atas peran dan fungsi 2 (dua) norma pencapaian cita-cita proklamasi, yaitu:

- a. Munculnya isu kompatibilitas perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah perkembangan peradaban.
- b. Pola kebijakan pembangunan mengutamakan kebijakan pembangunan ekonomistik daripada kebijakan pembangunan humanistik.
- c. Pencapaian 76 tahun pembangunan nasional di bawah pencapaian *the best practices* peradaban.

Tiga dari 4 tafsir kondisi/perkembangan bangsa Indonesia tersebut relevan dengan sekuriti pencapaian cita-cita proklamasi, diuraikan pada 3.1.1 Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945, butir 7.

Jika pemberlakuan Undang-Undang a quo sudah mempertimbangkan isu kekinian tersebut, artinya eksekusi dari isu tersebut sudah diantisipasi. Namun jika tidak, isu tersebut akan berpotensi menjadi bom waktu yang membahayakan eksistensi bangsa.

2. Bahwa tidak disertainya analisa SWOT tersebut, dalam perspektif saintifik, hal itu menimbulkan persepsi ketidakpastian masa depan sekuriti pencapaian cita-cita proklamasi bangsa berdasarkan 2 (dua) norma yang tercantum pada Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4.

3. Bahwa tanpa adanya optimisme masa depan bangsa Indonesia sebagai dampak berlakunya Undang-Undang a quo, berpotensi akan terganggunya eksistensi masa depan bangsa Indonesia. Atau setidaknya berpotensi akan berkurangnya kualitas 4 (empat) tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia untuk: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sebagaimana tercantum pada Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4.

4. Bahwa keadaan itu berpotensi akan menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON berikut:

a. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Hal ini menurut Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945.

b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Hal ini menurut Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945.

c. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Hal ini menurut Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945.

5. Bahwa Kedudukan Hukum PEMOHON dalam mengajukan kerugian konstitusional ini sehubungan dengan permohonan a quo, adalah sebagai berikut:

a. PEMOHON adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Tersebut pada butir 4.1 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

b. PEMOHON adalah intelektual. Tersebut pada butir 4.2 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

c. PEMOHON adalah periset dan saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tersebut pada butir 4.3 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

d. PEMOHON adalah periset perbandingan sejarah perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah kebangkitan peradaban Barat/modern. Tersebut pada butir 4.4 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

e. PEMOHON adalah pengamat gagasan pemindahan Ibu Kota Negara. Tersebut pada butir 4.5 dari II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

6. Bahwa Kedudukan Hukum PEMOHON tersebut memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI.

7. Bahwa Kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu: d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

8. Bahwa dalam pengujian formil Undang-Undang a quo, PEMOHON mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9].

9. Bahwa dalam pernyataan kerugian konstitusional ini, PEMOHON mempunyai hubungan pertautan antara faktor atau konteks penyebab kerugian konstitusional dari pembentukan Undang-Undang a quo dengan Kedudukan Hukum PEMOHON.

10. Bahwa faktor atau konteks penyebab kerugian konstitusional PEMOHON dalam pembentukan Undang-Undang a quo, yaitu: (a) tidak dilakukannya analisa SWOT; (b) 3 tafsir kondisi/perkembangan bangsa Indonesia.

11. Bahwa selain kerugian konstitusional PEMOHON sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan pada poin 10 (Sepuluh) di atas. Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan: • Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada

wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. • Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan. • Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.

12. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

13. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada butir 11. di atas, perlu PEMOHON jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU Ibu Kota Negara tidak menggunakan pertimbangan yang luas dan kondisi riil kekinian bangsa. Seperti diuraikan pada kerugian konstitusional di atas, butir 10.1. Hal ini menunjukkan bahwa Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, fair, jujur dan bertanggung jawab.

14. Bahwa oleh karenanya kembali kami ulangi penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, dimana mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair,

jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih oleh PEMOHON namun dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fidusiair. Terlebih dalam perkara a quo keberlakuan UU Ibu Kota Negara berdampak bagi PEMOHON.

15. Bahwa berdasarkan penjelasan PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang dirugikan baik secara langsung maupun potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila UU Ibu Kota Negara dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU Ibu Kota Negara.

16. Bahwa oleh karenanya, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PENGUJIAN FORMIL

Bahwa dalam mengajukan alasan pengujian formil permohonan a quo telah disusun dengan sistematika berikut:

3.1. Batu Uji/Tolok Ukur dan Pokok Perkara Pengujian Formil

3.1.1. Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945

1. Bahwa 2 (dua) norma yaitu: "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa" menjadi batu uji UUD 1945 dalam pengujian formil pokok perkara permohonan a quo.

Kedua norma tersebut terdapat pada **Pembukaan (Preamble)**, **alinea ke-4** yang menyatakan:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

2. Bahwa untuk selanjutnya jika disebutkan 2 (dua) norma pencapaian cita-cita proklamasi, maka yang dimaksud adalah kedua norma yang disebutkan pada butir 1. di atas.

3. Bahwa mengingat tidak semua norma-norma yang ada pada Batang Tubuh UUD 1945 dapat menjelaskan hubungan antar norma pada Pembukaan (Preamble) UUD 1945, maka PEMOHON membutuhkan perpanjangan tafsir sejarah untuk mendapatkan makna peran dan fungsi ke dua norma tersebut dalam konteks kesejarahan. Agar didapatkan tafsir yang lebih kontekstual untuk dijadikan pedoman bagi penafsiran norma-norma yang ada pada Batang Tubuh UUD 1945 dan dikaitkannya perpanjangan tafsir sejarah tersebut terhadap konteks kondisi riil bangsa Indonesia saat ini. Selanjutnya perpanjangan tafsir sejarah tersebut dijadikan batu uji pengujian formil atas pokok perkara permohonan a quo.

4. Bahwa batu uji pokok perkara tersebut didapatkan setelah melalui 3 tahapan tafsir kesimpulan.

5. Bahwa berdasarkan catatan sejarah hubungan nenek moyang bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa Eropah dan relevansi makna kedua norma cita-cita proklamasi tersebut, disimpulkan:

a. Perjalanan bangsa Indonesia bagian dari sejarah perkembangan peradaban.

b. Perjalanan bangsa Indonesia dan perkembangan peradaban adalah fenomena sains. Hal ini berdasarkan tafsir sejarah PEMOHON atas fenomena kebangkitan peradaban Barat/modern.

Proses ini disebut sebagai tafsir kesimpulan tahap 1.

6. Bahwa atas dasar tafsir kesimpulan tahap 1 tersebut, disimpulkan 3 hal berikut:

a. Berlakunya asas preseden atas norma-norma: "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Hal itu berdasarkan pada tafsir sejarah PEMOHON atas sejarah kebangkitan peradaban Barat/modern yang dalam 9 fase perkembangannya, pembangunan kapasitas pelaku aktivitas peradaban lebih utama dan terlebih dahulu daripada pembangunan ekonomi (direpresentasikan oleh Revolusi Industri pada abad 18 sebagai fase ke-7). Delapan dari 9 fase perkembangannya dan enam fase pertamanya terkait dengan pembangunan kapasitas pelaku aktivitas peradaban.

b. Pencapaian 76 tahun pembangunan nasional layak diuji dengan analisa perbandingan pencapaian the best practices peradaban.

c. Berlakunya kaidah perkembangan sains dan teknologi atas penelaahan setiap isu saintifik aktivitas bangsa dimana justifikasi saintifik selanjutnya berpijak pada kondisi kekinian sebagai basis analisa dan berkesinambungan dengan perkembangan berikutnya.

Proses ini disebut sebagai tafsir kesimpulan tahap 2.

7. Bahwa konsekuensi tafsir kesimpulan tahap 2 tersebut, muncul 4 tafsir kondisi/perkembangan bangsa Indonesia yang merupakan hasil analisa tafsir sejarah atas peran dan fungsi 2 (dua) norma pencapaian cita-cita proklamasi yang dijadikan batu uji pengujian formil permohonan a quo. Ke-4 tafsir tersebut, yaitu:

a. Munculnya isu kompatibilitas perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah perkembangan peradaban karena kesimpulan kedua subjek perkembangan tersebut adalah fenomena sains. Logisnya diksi-diksi saintifik yang bekerja pada keduanya berjalan sinkron dan searah. Jika kinerja diksi saintifik pada suatu subjek menghasilkan output positif, seharusnya pada subjek lain juga positif. Demikian pula sebaliknya.

Ketidaksinkronan antara keduanya akan menimbulkan pertanyaan, sehingga bisa menggugurkan konklusi keduanya fenomena sains.

Jika dianalogikan perjalanan bangsa Indonesia adalah anak perkembangan, sedangkan perkembangan peradaban adalah induknya. Maka logisnya sang anak selayaknya mengambil banyak hikmah pembelajaran dari sang induk.

Diksi-diksi saintifik yang bekerja pada sang induk telah mengalami fase pembuktian berkali-kali. Baik berdampak positif, maupun berdampak negatif. Diksi tersebut dengan berbagai pembuktian, bekerja dengan sifat konstan. Tidak tergantung ruang dan waktu akan berdampak tetap. Karakter diksi saintifik.

Setelah menganalisa 76 tahun pembangunan nasional, isu kompatibilitas utama antar kedua subjek perkembangan tersebut terkait dengan asas preseden pentahapan perkembangan; tema dan pola perkembangan yang berbasis pada pembangunan kapasitas manusia; matangnya setiap proses/fase; perlu kokohnya fundamental perkembangan.

Tidak kompatibelnya perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah perkembangan peradaban diperkuat oleh tafsir ke-3 yang dijelaskan pada butir c. di bawah ini. Tentang pencapaian 76 tahun pembangunan nasional.

b. Pola kebijakan pembangunan mengutamakan kebijakan pembangunan ekonomistik daripada kebijakan pembangunan humanistik, tidak sesuai dengan asas preseden norma pencapaian cita-cita proklamasi.

c. Pencapaian 76 tahun pembangunan nasional di bawah pencapaian *the best practices* peradaban.

Jepang mampu mencapai kesetaraan kapasitas bangsanya dengan negara-negara Barat melalui Restorasi Meiji selama 60 tahun. Hal itu tercapai ketika Jepang memproduksi pesawat tempur sendiri sebelum tahun 1930 dengan lisensi Perancis. Jangka waktu 73 tahun setelah Restorasi Meiji, Jepang menyatakan perang negara-negara Barat. Pertanda percaya diri akan kesetaraan tersebut.

Tiongkok dan Korea Selatan mampu menguasai teknologi dasar abad 19 selama waktu kurang dari 30 tahun.

Kita setelah 53 tahun sejak dimulainya Pelita I, belum mampu mandiri dengan komoditas besi baja, permesinan dan kimia dasar. Menurut catatan WTO, neraca perdagangan kita masih defisit dengan ke-3 komoditas tersebut.

d. Justifikasi saintifik dalam setiap pertimbangan kebijakan negara, selayaknya berdasarkan pada kaidah perkembangan sains dan teknologi. Bahwa setiap pertimbangan saintifik selayaknya mempunyai pijakan dasar kekinian dan akan berkesinambungan pada perkembangan berikutnya. Jika prinsip tidak diindahkan, program/gagasan yang tersampaikan ke publik akan dinilai sebagai slogan politik belaka.

Proses ini disebut sebagai tafsir kesimpulan tahap 3.

8. Bahwa 4 tafsir kesimpulan berdasarkan tafsir kesimpulan tahap 3 tersebut yang menggambarkan kondisi umum bangsa Indonesia saat ini akan dijadikan batu uji berdasarkan tafsir makna kedua norma pencapaian cita-cita proklamasi tersebut.

3.1.2 Batu Uji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Bahwa 4 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti tersebut pada Pasal 5 pada huruf a., d., e., dan e., yaitu: kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan dan kejelasan rumusan; dijadikan batu uji pengujian formil atas pokok perkara permohonan a quo.

3.1.3. Pokok Perkara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Bahwa berdasarkan analisa relevansi pokok perkara terkait permohonan a quo, PEMOHON menilai terdapat 6 (enam) isu pokok perkara, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Isu I Pokok Perkara Tentang Apakah Pembentukan Undang-Undang A Quo Solusi Masalah Bangsa Atau Beban?
- b. Isu II Pokok Perkara Tentang Gagasan Pemindahan Ibu Kota Negara Refleksi Kapasitas Bangsa Saat Ini
- c. Isu III Pokok Perkara Tentang Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang A Quo Tidak Menjangkau Isu Relasi Sejarah Perkembangan Peradaban
- d. Isu IV Pokok Perkara Tentang Adakah Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang A Quo Mempertimbangkan Faktor Pembangkit Pembangunan Bangsa?
- e. Isu V Pokok Perkara Tentang Apakah Pembentukan Undang-Undang A Quo Saat Yang Tepat Dan Solusi Terbaik Bangsa?
- f. Isu VI Pokok Perkara Tentang Apakah Resiko Sudah Dicermati?

3.2. Latar Belakang dan Metodologi Pendekatan Masalah

3.2.1 Latar Belakang Masalah

1. Bahwa menurut pandangan PEMOHON, latar belakang masalah pokok perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak bisa dibatasi hanya berkaitan dengan isu teknis argumentasi pemindahan Ibu Kota Negara, tetapi juga harus dilihat dalam perspektif kajian saintifik yang lebih luas, khususnya kondisi kekinian bangsa Indonesia dan keterkaitannya dengan sejarah perkembangan peradaban.
2. Bahwa kondisi kekinian tersebut tidak lepas dari penilaian pencapaian 76 tahun pembangunan nasional, sejarah proklamasi termasuk disahkannya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.
3. Bahwa perluasan lingkup pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo itu diperlukan agar diperoleh kebijakan negara yang fisibel, khususnya terkait dengan jaminan stabilitas kondisi keuangan negara pada masa depan setidaknya pada periode 0 - 50 tahun. Agar pemberlakuan Undang-Undang a quo tidak berakibat menjadi beban negara yang tidak terkendali. Sehingga potensi terjadinya krisis keuangan negara jilid ke-2 sesudah krisis moneter 1997/1998, dapat dihindari.
4. Bahwa apalagi mengingat ketika potensi terjadinya beban negara yang tidak terkendali itu, Penyelenggara Negara yang membentuk Undang-undang a quo tidak lagi menduduki jabatannya, sehingga tidak lagi mempunyai konsekuensi politik secara langsung.
5. Bahwa dengan bermodalkan penelusuran sejarah tersebut, khususnya lahirnya norma "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang tercantum pada Pembukaan (Preamble) UUD 1945 pada alinea ke-4 dan sejarah 3½ abad keterjajahan bangsa, layak jika muncul 2 pertanyaan besar, yakni:
 - a. Sudah sesuaikah jalur yang ditempuh bangsa Indonesia selama 76 tahun perjalanannya dalam mengejar cita-cita proklamasi? Ini bukan pertanyaan sederhana, harus dijawab dengan logika saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dengan hukum tertinggi saintifik yaitu "**pembuktian**". Adanya kesesuaian antara teori dan realita, sesuai dengan prinsip teori empirisme Baconian yang masih dianut konsiten oleh dunia sains dan teknologi saat ini walau telah berusia 4 abad.
 - b. Apakah relevansinya eksistensi bangsa dengan sejarah perkembangan peradaban? Dalam uraian di bawah, PEMOHON mendalilkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia dan perkembangan peradaban adalah fenomena sains yang terikat dengan berlakunya hukum diksi-diksi sejarah perkembangan peradaban pada perkembangannya. Hukum tersebut berlaku konstan, tidak tergantung pada ruang dan waktu.
6. Bahwa diksi-diksi tersebut diantaranya motif/faktor perkembangan peradaban atau proses, fase, pola, mekanisme, hubungan kausalitas perkembangan. Dan penekanan terpenting dari fenomena sains perkembangan peradaban tersebut, bahwa kecerdasan pelaku peradaban adalah kunci kemajuan peradaban.

7. Bahwa apalagi terkait dengan proses alami regenerasi bangsa, segenap elemen bangsa seharusnya menyajikan kondisi bangsa apa adanya, agar generasi penerus bangsa menyadari sepenuhnya bagaimana sikap seharusnya yang diambil. Salah satu kunci utama dalam menyampaikan keterusterangan tersebut bahwa 76 tahun pembangunan nasional di bawah pencapaian *the best practices* peradaban. Kita harus belajar bicara apa adanya.

8. Bahwa atas dasar perlunya perluasan cara pandang membedah pokok perkara a quo, dalam metodologi pembahasan di bawah, PEMOHON memasukkan analisa 4 kelompok topik penafsiran tentang isu perkembangan peradaban yang terkait dengan UUD 1945 dan argumentasi pokok perkara a quo.

9. Bahwa secara umum PEMOHON berpandangan dengan pencapaian 76 tahun pembangunan nasional di bawah pencapaian *the best practices* peradaban dan terbatasnya ketersediaan sumber daya pembangunan saat ini, maka setiap kebijakan negara harus dilakukan dengan berhati-hati dan berlandaskan pada argumentasi saintifik yang kuat.

10. Bahwa berlandaskan pada fakta empiris yang membuktikan sudah terbangunnya pondasi pijakan yang kuat agar dapat melangkah ke depan dengan percaya diri. Tanpa landasan itu, dapat dianggap hanya sebagai slogan politik belaka.

11. Bahwa jangan sampai suatu kebijakan negara dapat dianggap akan berdampak membahayakan eksistensi bangsa. Inilah pelajaran berharga yang kita dapatkan dari terjadinya krisis 1998, agar tidak terulang kembali.

3.2.2 Metodologi Pendekatan Masalah

1. Bahwa berikut adalah metodologi pendekatan masalah untuk permohonan a quo, yaitu:

a. Identifikasi batu uji UUD 1945 dan UU 12/2011 yang telah diuraikan pada 3.1.1 Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945 dan 3.1.2 Batu Uji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. Identifikasi pokok perkara permohonan a quo yang diuraikan pada 3.1.3 Pokok Perkara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

c. Melakukan langkah pengujian antara batu uji dengan pokok perkara permohonan a quo.

d. Kesimpulan hasil analisa pengujian formil permohonan a quo.

e. Petitum.

3.2.3 Pengujian Batu Uji, dan Analisa Pokok Perkara

a. Isu I Pokok Perkara Tentang Apakah Pembentukan Undang-Undang A Quo Solusi Masalah Bangsa Atau Beban?

1. Bahwa mengingat membangun fungsi aktivitas bangsa (Ibu Kota Negara) yang sudah ada.
2. Bahwa mengingat pemindahan Ibu Kota Negara ditengah-tengah keterbatasan keuangan negara dan ketidakpastian perekonomian global.
3. Bahwa mengingat pemindahan Ibu Kota Negara sebagai pusat aktivitas administrasi negara bukan tipe pembangunan yang mampu mengembalikan investasi yang tertanam dengan cepat. Karena dikategorikan belanja konsumsi bukan kapital.
4. Bahwa visi Ibu Kota Negara Nusantara tentang kota kelas dunia, role model pembangunan dan pengelolaan kota-kota di Indonesia dan menjadi penggerak ekonomi Indonesia tidak mempunyai landasan saintifik kekinian yang berdasar.

Hal itu mengingat masih terbatasnya infrastruktur pembangunan profesionalisme bangsa dan belum terpadunya pemanfaatan 5 sektor pencerdasan bangsa.

5. Bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bertujuan pemerataan pembangunan nasional dan ketidakmampuan kota Jakarta mengemban fungsi Ibu Kota Negara, bukanlah justifikasi yang mengakar pada kebenaran yang sesungguhnya.
6. Bahwa kebenaran sesungguhnya terjadinya pemusatan pembangunan di pulau Jawa adalah karena tidak lahirnya program pembangunan yang best of the best akibat belum termanfaatkannya 5 sektor sumber daya kecerdasan bangsa - pendidikan, riset, profesionalisme, ketenagaahlian dan perencanaan - dalam satu paket kebijakan negara terpadu.
7. Bahwa kota Jakarta masih mampu mengemban fungsi sebagai Ibu Kota Negara asalkan dilakukannya tindakan-tindakan teknis mencegah merosotnya kapasitas fungsi tersebut.

Banyak pilihan tindakan teknis yang dapat dilakukan dengan dana yang lebih kecil dibandingkan membangun Ibu Kota Negara baru. Diantaranya, pengendalian pembangunan di pusat-pusat kota, pembatasan lalu lintas dan pengendalian banjir.

8. Bahwa pengujian formil dari batu uji UUD 1945, terkait dengan isu kompatibilitas perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah perkembangan peradaban; PEMOHON berpandangan gagasan pembentukan Undang-Undang a quo berpotensi menjadi beban masa depan bangsa.

Karena landasan pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo tidak memperhatikan perlunya penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa sebelum perjalanan bangsa melangkah lebih jauh.

9. Bahwa pengujian formil dari batu uji UU 12/2011, terkait dengan asas kejelasan tujuan; PEMOHON berpandangan dengan tidak tergambarnya analisa tentang solusi masalah bangsa atau beban dalam penjelasan Undang-Undang a quo, maka tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan tersebut.

b. Isu II Pokok Perkara Tentang Gagasan Pemindahan Ibu Kota Negara Refleksi Kapasitas Bangsa Saat Ini

1. Bahwa belum terbangunnya budaya profesionalisme yang kuat karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur profesionalisme.
2. Bahwa belum terbentuknya ketatakelolaan yang mapan akibat terbatasnya peran profesionalisme dan totalitas perencanaan dalam pembangunan.
3. Bahwa belum terkonsolidasinya 5 sektor pencerdasan bangsa (pendidikan, riset, profesionalisme, ketenagaahlian dan perencanaan) untuk mengelola dan mengolah sumber daya pembangunan nasional secara terpadu.
4. Bahwa belum terbangunnya budaya penelitian dan penalaran kritis tapi objektif karena masih terbatasnya peran intelektual/cendekiawan dalam pembangunan nasional.
5. Bahwa empat deskripsi realitas kondisi kapasitas bangsa saat ini menunjukkan belum adanya titik balik pencerahan pembangunan sejak krisis 1998.

Oleh karena itu, logis akan timbul pertanyaan apakah visi Ibu Kota Negara Nusantara tersebut akan mampu terjangkau mengingat belum adanya faktor pembangkit pembangunan bangsa.

Apalagi mengingat Pihak Pembentuk Undang-Undang a quo tidak lagi mempunyai otoritas untuk mengendalikan gagasan-gagasan terkait dengan pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo.

6. Bahwa pengujian formil dari batu uji UU 12/2011, terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; PEMOHON berpandangan dengan masih besarnya tantangan fundamental bangsa saat ini terutama terkait dengan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa seperti uraian di atas, maka hal itu tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut.

c. Isu III Pokok Perkara Tentang Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang A Quo Tidak Menjangkau Isu Relasi Sejarah Perkembangan Peradaban

1. Berdasarkan tafsir sejarah PEMOHON yang diuraikan pada 3.1.1. Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945, butir 7., disimpulkan 4 tafsir sejarah yang relevan dengan kondisi bangsa saat ini yaitu:

- a. Isu kompatibilitas perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah perkembangan peradaban;
- b. Asas preseden perkembangan peradaban;
- c. Pencapaian 76 tahun pembangunan nasional di bawah pencapaian *the best practices* peradaban;
- d. Kaidah perkembangan sains dan teknologi.

Menurut tafsir sejarah PEMOHON, penggalian lebih dalam atas ke-4 tafsir tersebut akan dapat disimpulkan daya ungkit pembangunan yang sudah teruji setidaknya selama 7 abad perkembangan peradaban. Sejak awal kebangkitan peradaban Barat.

2. Bahwa selayaknya pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo menjangkau relasi perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah perkembangan peradaban tersebut, agar justifikasi pembentukan Undang-Undang a quo selaras dengan the best practices peradaban sebagai sumber daya ungukit pembangunan nasional.

Jika pendekatan itu dilakukan akan ditemukan suatu gambaran terbaik atas fenomena terkait dengan Isu 1 dan 2 Pokok Perkara yang diuraikan di atas.

3. Bahwa pengujian formil dari batu uji UU 12/2011, terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; PEMOHON berpandangan dengan masih besarnya tantangan fundamental bangsa saat ini terutama terkait dengan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa seperti uraian di atas, maka hal itu tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut.

d. Isu IV Pokok Perkara Tentang Adakah Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang A Quo Mempertimbangkan Faktor Pembangkit Pembangunan Bangsa?

1. Bahwa dengan disimpulkannya pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo tidak menjangkau relasi perjalanan bangsa Indonesia dengan sejarah perkembangan peradaban seperti uraian butir c. di atas tentang Isu 3 Pokok Perkara, maka dapat disimpulkan pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo tidak menyertai adanya faktor pembangkit pembangunan bangsa.

2. Bahwa dengan tidak disertainya faktor pembangkit pembangunan bangsa tersebut, jangkauan analisa pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara akan terbatas. Berpotensi akan tersembunyinya resiko-resiko yang membahayakan eksistensi bangsa. Seperti krisis 1998, beberapa tahun sebelumnya pejabat pemerintah saat itu masih bicara tentang slogan tinggal landas. Itu pertanda tidak disadarinya adanya resiko yang membahayakan eksistensi bangsa.

3. Bahwa pengujian formil dari batu uji UU 12/2011, terkait dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; PEMOHON berpandangan dengan masih besarnya tantangan fundamental bangsa saat ini terutama terkait dengan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa seperti uraian di atas, maka hal itu tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut.

e. Isu V Pokok Perkara Tentang Apakah Pembentukan Undang-Undang A Quo Saat Yang Tepat Dan Solusi Terbaik Bangsa?

1. Bahwa ada 2 kondisi bangsa yang selayaknya diindahkan Penyelenggara Negara (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam membuat keputusan strategis bangsa termasuk gagasan pembentukan Undang-Undang a quo, yaitu:

1.1. Relasi perjalanan bangsa dengan sejarah perkembangan peradaban seperti yang dimaksud PEMOHON yang diuraikan pada 3.1.1. Batu Uji Undang-Undang Dasar 1945, butir 7. yang menghasilkan 4 tafsir sejarah tersebut.

Tanpa mempertimbangkan adanya relasi tersebut, kita akan kehilangan peluang menghadirkan daya ungkit pembangunan yang sudah tersedia dalam catatan sejarah.

Jika di-cross check relasi tersebut dengan kondisi kekinian bangsa, kita menghadapi tantangan dalam berbagai hal, seperti:

- a. Belum solid dan masih terbatasnya keterjangkauan ketatakelolaan aktivitas bangsa untuk menghasilkan aktivitas bangsa yang berkualitas tinggi yang pencapaiannya bisa dipersandingkan dengan negara-negara maju.
- b. Eksistensi sumber daya profesionalisme bangsa belum dapat diandalkan untuk menjaga kualitas pembangunan sesuai dengan kemanfaatan peran sains dan teknologi seutuhnya.

1.2. Kondisi perekonomian dan keuangan negara.

Kesan ngototnya Penyelenggara Negara (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) menggolkan pembentukan Undang-Undang a quo menimbulkan pertanyaan besar PEMOHON, gagasan besar yang menimbulkan daya ungkit besar pembangunan seperti apa yang ditawarkan Penyelenggara Negara terkait dengan pembentukan Undang-Undang a quo.

Karena gagasan itu lahir ditengah-tengah terbatasnya keuangan negara, belum kokohnya pondasi perekonomian nasional serta ancaman ketidakpastian perekonomian global; maka seharusnya gagasan itu menawarkan kompensasi yang besar agar dapat mengatasi faktor-faktor negatif kondisi bangsa tersebut.

Dari uraian pengujian formil terkait dengan uraian 4 pokok perkara di atas, PEMOHON menyimpulkan tidak ditemukannya pertimbangan dan kesimpulan yang dapat dipersepsikan sebagai kompensasi besar.

Penawaran visi Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota dunia dan menjadi role model pembangunan dan pengelolaan kota-kota di Indonesia, serta menjadi penggerak perekonomian Indonesia tidak mempunyai landasan empiris. Masih sebatas gagasan.

2. Bahwa pengujian formil dari batu uji UU 12/2011, terkait dengan asas dapat dilaksanakan; PEMOHON berpandangan gagasan pembentukan Undang-Undang a quo berpotensi menjadi beban masa depan bangsa. Pelaksanaannya menghadapi tantangan besar.

Dengan demikian PEMOHON menyimpulkan bahwa gagasan pembentukan Undang-Undang a quo bukan saat yang tepat dan solusi terbaik bangsa.

f. Isu VI Pokok Perkara Tentang Apakah Resiko Sudah Dicermati?

1. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, pasal-pasal pada Batang Tubuh dan penjelasan atas Undang-Undang a quo, PEMOHON menilai pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo tidak menyertai adanya analisa SWOT. Terutama menjangkau dampak resiko perjalanan bangsa akibat pemberlakuan Undang-Undang a quo.

2. Bahwa tidak adanya analisa tersebut terefleksi dari kandungan narasi yang tidak mengungkap hal berikut:

a. Perkiraan terburuk dampak pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bagi masa depan bangsa. Sebagai akibat terbatasnya dana pembangunan, potensi tidak terkendalinya keuangan negara mengingat proyek bukan belanja kapital tapi belanja konsumsi dan timbulnya kondisi darurat di luar perkiraan, dampak keikutsertaan investasi asing dari isu kedaulatan negara, berkurangnya alokasi dana untuk pembangunan pencerdasan bangsa.

b. Alasan asumsi dasar tentang visi Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia, sebagai kota dunia menjadi kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan (tercantum pada Pasal 2 huruf a. dan b. UU 3/2022). Mengingat terbatasnya pengembangan profesionalisme di tanah air saat ini, visi tersebut tidak fisibel dalam konteks kesinambungan masa kini dan masa depan.

Jika analisa SWOT tersebut mendukung pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo, seyogianya narasi penjelasan tersebut tercantum pada bagian-bagian: (a) Pembukaan Undang-Undang a quo termasuk konsiderans Menimbang dan Mengingat; (b) Batang Tubuh Undang-Undang a quo; (c) Penjelasan Undang-Undang a quo;

Rentang waktu analisa SWOT itu setidaknya-tidaknya menjangkau perhitungan 50 tahun ke depan. Mengingat pembelajaran sejarah pembangunan ibu kota negara Brazil, 60 tahun setelah selesai pembangunannya menanggung utang sebesar 98,94% PDB tahun 2020 (sumber statista.com, 19 Okt 2021). Analisa tersebut selayaknya bergerak dari perhitungan kekinian kondisi bangsa dengan segala tantangan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

3. Bahwa pengujian formil dari batu uji UU 12/2011, terkait dengan asas dapat dilaksanakan; PEMOHON berpandangan gagasan pembentukan Undang-Undang a quo berpotensi menjadi beban masa depan bangsa. Pelaksanaannya menghadapi tantangan besar.

3.2.4 Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan pengujian formil atas 6 (enam) pokok perkara permohonan a quo, PEMOHON menyimpulkan pertimbangan pembentukan Undang-Undang a quo tidak memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kondisi kekinian bangsa Indonesia yang sedang mengalami tantangan keuangan negara, belum kokohnya kondisi perekonomian dan ketidakpastian perekonomian global.

Dalam keadaan demikian pemberlakuan Undang-Undang a quo akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian masa depan bangsa.

b. Ketersediaan analisa SWOT. Tidak adanya analisa tersebut terefleksi dari kandungan narasi yang tidak mengungkap antara lain: perkiraan terburuk dampak pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bagi masa depan bangsa. Sebagai akibat terbatasnya dana pembangunan, potensi tidak terkendalinya keuangan negara mengingat proyek bukan belanja kapital tapi belanja konsumsi dan timbulnya kondisi

darurat di luar perkiraan, dampak keikutsertaan investasi asing dari isu kedaulatan negara, berkurangnya alokasi dana untuk pembangunan pencerdasan bangsa.

c. Relasi perjalanan bangsa dengan sejarah perkembangan peradaban. Disana banyak terkandung pembelajaran saintifik termasuk faktor-faktor daya ungkit pembangunan peradaban yang selayaknya diadopsi. Seperti yang dilakukan bangsa Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan dalam proses transformasi bangsanya.

d. Potensi alternatif pemerataan pembangunan bangsa dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berbasis pada hilirisasi sumber daya alam.

Atas dasar itu PEMOHON menilai bahwa Penyelenggara Negara (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai Pihak Pembentuk Undang-Undang a quo tidak mempunyai legitimasi untuk carry over beban negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.400 triliun kepada generasi penerus bangsa sampai tahun 2045.

Hal itu berdasarkan pencapaian dan kondisi kekinian bangsa yang tidak bisa memberikan perspektif konkret bahwa belanja konsumtif negara akibat pembentukan Undang-Undang a quo, tidak mengancam eksistensi bangsa ke depan. Salah satu faktor pesimisme itu bahwa dalam dokumen Visi Indonesia 2045 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, tidak tercantum besarnya perkiraan Produk Nasional Bruto yang menggambarkan perkiraan pencapaian kemandirian bangsa.

Hal itu akan dapat menimbulkan persepsi publik bahwa seolah-olah Pihak Pembentuk Undang-Undang a quo tidak mengambil hikmah dan pembelajaran sejarah terjadinya krisis 1998 yang berdampak kontraksi PDB sebesar 13,1% sebagai konsekuensi kebijakan negara saat itu tidak mengutamakan penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa dan mendorong terjadinya resiko ketidakseimbangan neraca keuangan negara.

Walau krisis tersebut telah berlalu 24 tahun lalu, namun bebannya masih ditanggung oleh rakyat Indonesia sampai sekarang. Saat ini negara sedang terperangkap skema utang "gali lobang tutup lobang".

2. Bahwa tanpa adanya optimisme masa depan bangsa Indonesia sebagai dampak berlakunya Undang-Undang a quo, berpotensi akan terganggunya eksistensi masa depan bangsa Indonesia. Atau setidaknya berpotensi akan berkurangnya kualitas 4 (empat) tugas pokok dan fungsi Pemerintah Negara Indonesia untuk: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sebagaimana tercantum pada Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4.

Atas dasar itu, selayaknya pembentukan Undang-Undang a quo dibatalkan guna menghindari gambling masa depan bangsa, sambil mencari alternatif program pemerataan pembangunan dan melakukan penguatan pondasi pembangunan pencerdasan bangsa.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian formil dan materil Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (**Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766**), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (**Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766**), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PEMOHON,



Ir. SM Phiodias Marthias